

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ⁵⁰³ TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN PEMENANG FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menghadapi pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang –undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4535);
- 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota BanjarmasinNomor 40) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lebaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pemenang Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Kepada Pemenang Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2022 diberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Juri Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2022.

KETIGA

: Segala biaya Yang timbul Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022, Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Kententuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 Juli 2022.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 503 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG FESTIVAL LOMBA
SENI SISWA NASIONAL TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

PENETAPAN PEMENANG FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA PEMENANG	ASAL SEKOLAH	CABANG LOMBA	JUARA	UANG HADIAH
1	YUMNA ARTANTI	SMPN 09	MENYANYI SOLO	1	Rp1.000.000
2	NI PUTU LIKITHA VIDYA LAKSMI ERLA	SMPN 07	MENYANYI SOLO	2	Rp 800.000
3	MUHAMMAD AUZAN REZKI.F	SMPN 06	MENYANYI SOLO	3	Rp 500.000
4	YOUREAL JEECDIAH LUANSA	SMPN 6	DESAIN POSTER	1	Rp1.000.000
5	NUR KHALIFATANNISA	SMPN 07	DESAIN POSTER	2	Rp 800.000
6	SAPIRA PUTRI FADILAH	SMP SABILAL MUHTADIN	DESAIN POSTER	3	Rp 500.000
7	FLARREN AGLOW CHRISTY PAH	SMPN 01	GITAR DUO	1	Rp1.000.000
8	SALMA HUMAIRA	SMPN 01	GITAR DUO	1	Rp1.000.000
9	IKHWANUL KIRAM	SMPN 06	GITAR DUO	2	Rp 800.000
10	NAZIRA AZZAHRA	SMPN 06	GITAR DUO	2	Rp 800.000
11	PRINCE RICHARD HALIM	SMPN 03	GITAR DUO	3	Rp 500.000
12	JESSICA DEVINA	SMPN 03	GITAR DUO	3	Rp 500.000
13	MUHAMMAD NABIL	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
14	MUTHIA RAMADHANI	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000

15	SAYYIDA NAFISA	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
16	PUTRI AISYAH AMINI	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
17	SHOLEHA SHERLINA MAULIDA	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
18	SONIA MEYLANI TILMAN	SMP SANTA ANGELA	TARI TRADISIONAL	2	Rp 800.000
19	LYDIA APRILIYANI	SMP SANTA ANGELA	TARI TRADISIONAL	2	Rp 800.000
20	LETICIA ROSEVINDA MASTIONO	SMP SANTA ANGELA	TARI TRADISIONAL	2	Rp 800.000
21	STEFANIE MARANATHA HUTAHAEAN	SMP SANTA ANGELA	TARI TRADISIONAL	2	Rp 800.000
22	TAHLIA LUCKY IMMANUEL	SMP SANTA ANGELA	TARI TRADISIONAL	2	Rp 800.000
23	PUTRI CANTIKA ANGGRAINI	SMPN 7	TARI TRADISIONAL	3	Rp 500.000
24	RISA RABILLA ANJANI	SMPN 7	TARI TRADISIONAL	3	Rp 500.000
25	NATASHA FITRIANI	SMPN 7	TARI TRADISIONAL	3	Rp 500.000
26	RAISYA PUTRI NURFIYANTI	SMPN 7	TARI TRADISIONAL	3	Rp 500.000
27	MUHAMMAD NABIL	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	3	Rp 500.000
28	MUTHIA RAMADHANI	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
29	SAYYIDA NAFISA	SMPN 2	TARI TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
30	M. ARYADIRA RACHMANA	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
31	RIZKY HASIHOLAN SITUMORANG	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
32	JULIA RAVINATUN AISY	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	1	Rp1.000.000
33	M. OMAR IKHSAN	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp 800.000

34	YULIA RAHMA	SMPN 2	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp 800.000
35	FREDY SANJAYA	SMP SANTA ANGELA	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp 800.000
36	ANANDA NOVITA LIANA	SMP SANTA ANGELA	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp 800.000
37	ABRAHAM ALDO BOANERGES HUTAHAEAN	SMP SANTA ANGELA	MUSIK TRADISIONAL	2	Rp 800.000
38	AULIA SAPHIRA ARIANZAH	SMP SANTA ANGELA	MUSIK TRADISIONAL	3	Rp 500.000
39	BILLY CHRISTOPER HARPHAEL PANCORO	SMP SANTA ANGELA	MUSIK TRADISIONAL	3	Rp 500.000
40	AHMAD RAISUDDIN IZZAT	SMP IT UKHUWAH	MUSIK TRADISIONAL	3	Rp 500.000
41	MUHAMMAD RASYID SOPHIAN	SMP IT UKHUWAH	MUSIK TRADISIONAL	3	Rp 500.000
42	NAZHIF ARKANA RAHADIAN	SMP IT UKHUWAH	MUSIK TRADISIONAL	3	Rp 500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA